



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRs.JACOBUS LUNA, M.SI KABUPATEN
BENGKAYANG
NOMOR: 05.b/RSUD-A1/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGULANGAN BENCANA RUMAH SAKIT
(*HOSPITAL DISASTER RESPONSE TEAM / HVA*)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRs.JACOBUS LUNA, M.SI KABUPATEN
BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2025

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Drs.Jacobus Luna, M.Si Kabupaten
Bengkayang,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang, perlu dibentuk Tim Penanggulangan Bencana Rumah Sakit yang terorganisir dengan baik melalui pendekatan *Hospital Vulnerability Assessment (HVA)*;
- b. Bahwa bencana, baik internal maupun eksternal, dapat sewaktu-waktu terjadi dan berpotensi mengganggu operasional pelayanan rumah sakit, sehingga diperlukan tim yang terlatih dan siap merespons setiap situasi darurat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana Rumah Sakit (*HVA*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Permenkes No. 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS);
5. Permenkes No. 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;
6. Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang standar kesehatan lingkungan di rumah sakit;

7. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Bengkayang
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang;
10. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kajian Risiko Bencana;
11. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkayang 2024 – 2028;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Bencana Rumah Sakit (*Hospital Disaster Response Team/HVA*) RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penanggulangan Bencana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penanggulangan Bencana bertanggung jawab langsung kepada Direktur RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang dan wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal, 17 Maret 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DRS.JACOBUS LUNA, M.SI KABUPATEN BENGKAYANG



Dr. ALEXANDER SINURAYA
Pembina Tingkat I
NIP. 19680121 2000121004

- Salinan : Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang
- Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran I
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Drs.Jacobus Luna,M.Si Kabupaten
Bengkayang
Nomor : 05.b/RSUD-A1/TAHUN 2025
Tanggal : 17 Maret 2025

SUSUNAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA RUMAH SAKIT
(*HOSPITAL DISASTER RESPONSE TEAM / HVA*)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRS. JACOBUS LUNA, M.SI
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Penanggung Jawab | : Direktur RSUD Drs.Jacobus Luna,M.Si
Kabupaten Bengkayang |
| Ketua Pelaksana | : dr. Sri Hartati Ginting, MPH |
| Sekretaris | : Yunita Alfonsa, SKM |
| Anggota | : Darmadi, SKM, M.M |
| 1. Seksi Operasional | : Endang Hayati Pasaribu, S.Kep, M.Kes |
| Koordinator | : dr.Mario Teswaran Lobo |
| Anggota | : Flaviana Olgadia, S.Kep, NS
dr. Yeni Purnamasari
Leonardus, S.Kep, NS
Darius |
| 2. Seksi Perencanaan | : Arsenius Subarata, S.Kep, M.M |
| Koordinator | : Elisabet Indania, S.kep.NS |
| Anggota | : Heni Safitri, A.Md.RMIK
Yenny Lestari Hasiolan Sitindjak, SE |
| 3. Seksi Logistik | : Shaulim, SKM, M.M |
| Koordinator | : Bernardus, S.ST |
| Anggota | : Siska Ervina, S.Far. Apt
Ansar Rozaman, A.Md
Suwah Yudianto, S.Kom |
| 4. Seksi Keuangan &
Administrasi | : Fernandinus Ferry, SKM |
| Koordinator | : Imakulata, A.md |
| Anggota | : Doan Martina Angelia, A.Md.RMIK |

Ditetapkan di Bengkayang
Pada Tanggal 17 Maret 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DRS.JACOBUS LUNA,M.SI KABUPATEN BENGKAYANG



dr. ALEXANDER SINURAYA
Pembina Tingkat I
NIP. 19680121 2000121004

Lampiran II
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Drs.Jacobus Luna,M.Si Kabupaten
Bengkayang
Nomor : 05.b/RSUD-A1/TAHUN 2025
Tanggal : 17 Maret 2025

TUGAS DAN WEWENANG TIM TIM PENANGGULANGAN BENCANA RUMAH SAKIT
(*HOSPITAL DISASTER RESPONSE TEAM / HVA*)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRS. JACOBUS LUNA, M.SI
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025

KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
Penanggung Jawab	Memimpin dan mengoordinasikan seluruh operasional penanggulangan bencana rumah sakit; Mengaktifkan dan mengakhiri status tanggap darurat bencana rumah sakit; Membuat keputusan strategis dalam penanganan bencana; Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal (BPBD, Dinas Kesehatan, TNI/POLRI); Menetapkan prioritas dan alokasi sumber daya selama keadaan darurat;
Ketua Pelaksana	Mengkoordinir tim penanggulanagan bencana ; Memberikan laporan kepada Direktur dan Dewan Pengawas RSUD;
Sekretaris	Mengelola dan memperbarui dokumen administrasi; Memantau dan mengelola alur komunikasi internal maupun eksternal; Mengumpulkan laporan akhir dan evaluasi kinerja dari masing-masing sub-seksi.
Seksi Operasional	Mengelola seluruh kegiatan operasional medis selama kejadian bencana; Mengkoordinasikan pelaksanaan triage, penanganan medis, dan transportasi pasien; Memastikan ketersediaan tenaga medis dan paramedis di area terdampak; Mengelola alur pasien dari titik bencana ke unit pelayanan di rumah sakit; Melaksanakan evakuasi pasien dan pengunjung sesuai prosedur yang ditetapkan; Mengaktifkan sistem surge capacity (perluasan kapasitas) apabila diperlukan;
Seksi Perencanaan	Mengumpulkan, menganalisis dan mendistribusikan informasi situasi bencana; Menyiapkan laporan situasi secara berkala ;

Seksi Logistik

Mendokumentasikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana;
Mengembangkan rencana aksi penanganan bencana (*Incident Action Plan/ IAP*);
Melakukan analisis HVA (*Hospital Vulnerability Assessment*) secara berkala;
Memastikan ketersediaan perbekalan medis, obat-obatan dan peralatan selama bencana;
Mengelola sarana dan prasarana pendukung operasional tim bencana;
Mengoperasikan dan memelihara sistem komunikasi selama tanggap darurat;
Menyediakan dukungan transportasi bagi tim dan logistik;

Seksi Keuangan &
Adminitrasi

Mengelola anggaran dan pengeluaran keuangan selama keadaan darurat;
Mendokumentasikan seluruh pengeluaran dan penggunaan anggaran bencana;
Mengurus klaim asuransi dan kompensasi yang timbul akibat bencana;
Menyiapkan laporan keuangan pertanggungjawaban pasca bencana;

Ditetapkan di Bengkayang
Pada Tanggal 17 Maret 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DRS.JACOBUS LUNA.M.SI KABUPATEN BENGKAYANG



dr. ALEXANDER SINURAYA
Pembina Tingkat I
NIP. 19680121 2000121004